

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Dinas Perumahan  
Kawasan Permukiman dan  
Perhubungan Kabupaten Wonosobo  
Nomor : 900/012/2022  
Tanggal : 15 Maret 2022

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN DI  
LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOSOBO**

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN  
WONOSOBO

**I. SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL DAN PERPARKIRAN  
1. Rekomendasi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas**

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran
JENIS PELAYANAN	:	Rekomendasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
DASAR HUKUM	:	1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
PERSYARATAN	:	1. Surat Permohonan
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	1. Pemohon mengajukan permohonan; 2. Evaluasi Surat Permohonan, jika disetujui maka akan diterbitkan Surat Persetujuan (Rekomendasi); 3. Pemohon mendapat Surat Persetujuan (Rekomendasi); 4. Selesai.
JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Waktu pelayanan sampai selesai 1 (satu) hari Waktu Pelayanan: 1. <b>Senin – Kamis</b> : 07.30 s/d 16.00 WIB (Tutup Pendaftaran 15.00 WIB) 2. <b>Jumat</b> : 07.30 s/d 10.30.00 WIB (Tutup Pendaftaran 10.30 WIB)

BIAYA/TARIF	:	Tidak Ada Biaya (Gratis)
PRODUK PELAYANAN	:	Rekomendasi Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Melintas;</li> <li>2. Surat Izin Penutupan Jalan;</li> <li>3. Surat Permohonan Pengamanan (PAM) Isidentil.</li> </ol>
PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Datang langsung ke Gerai Pelayanan Publik Disperkimhub Kabupaten Wonosobo;</li> <li>2. Mengirim surat kepada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo, Jl. Soepardjo Rustam Andongsili Wonosobo;</li> <li>3. Kotak aduan dan saran di Gerai Pelayanan Publik Disperkimhub Kabupaten Wonosobo</li> </ol>
SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<p><b>Sarana dan Prasarana :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Front Office Disperkimhub;</li> <li>2. Ruang tunggu;</li> <li>3. Toilet;</li> <li>4. Tempat sampah dan puding rokok;</li> <li>5. Tempat parkir;</li> <li>6. Komputer dan Printer;</li> <li>7. ATK;</li> </ol> <p><b>Fasilitas Pendukung :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kantin</li> <li>2. Jaringan Internet</li> <li>3. Kotak aduan</li> <li>4. Kursi roda</li> <li>5. Jalur disable</li> </ol>
KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas</li> <li>2. Sekdin</li> <li>3. Kabid Perhubungan</li> <li>1. Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran</li> <li>2. Pelaksana</li> </ol>
PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan Langsung
JUMLAH PELAKSANA	:	6 (enam) orang
JAMINAN PELAYANAN	:	Adanya Standar Pelayanan (kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya)

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jaminan produk pelayanan sesuai peraturan</li><li>2. Jaminan kerahasiaan data</li><li>3. Jaminan keabsahan dokumen</li></ol>
EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	Terpenuhinya target kinerja pada aplikasi E-kinerja